



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :	a.	bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
	b.	bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan, dipandang perlu mengatur tata cara perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
	c.	bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
	2.	Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
	3.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
	4.	Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
	5.	Undang - undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
	6.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);

	7.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44 37), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
	8.	Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
	9.	Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
	11.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19 Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3542);
	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
	14.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
	15.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
	16.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 5 Tanggal 30 Desember 2000);
	17.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2000 Seri C Nomor 9 Tanggal

		30 Desember 2000);
	18.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas- dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Seri C Nomor 9 Tanggal 14 Mei 2001);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :		PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.	Kota adalah Kota Pekanbaru;
2.	Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3.	Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4.	Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Pekanbaru;
5.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru;
6.	Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
7.	Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kota Pekanbaru;
8.	Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
9.	Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undang yang berlaku;
10.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
11.	Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan

	lainnya;
12.	Burung Walet adalah Satwa liar yang termasuk marga Collocalia yaitu : collocalia, fuchiaphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta, dan collocalia linchi;
13.	Pengelolaan Burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan di habitat alami;
14.	Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan atau diluar habitat alami;
15.	Habitat alami burung walet adalah lingkungan burung walet hidup secara alami;
16.	Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudayakan;
17.	Usaha Pengelolaan dan pengusahaan burung walet adalah meliputi kegiatan explorasi/exploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
18.	Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
19.	Dampak lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung / unggas yang lain, pencemaran limbah padat, dan gangguan suara atau bunyi.

**BAB II
OBYEK DAN SUBYEK**

Pasal 2

(1).	Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah kota yang kegiatannya diperuntukkan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
(2).	Penetapan lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet selanjutnya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Subjek izin usaha pengelolaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.	
---	--

**BAB III
LOKASI SARANG BURUNG WALET
DAN PENGUSAHAANNYA**

Pasal 4

(1).	Lokasi sarang burung walet berada di :
a.	Habitat alami
b.	Diluar habitat alami

(2).	Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami meliputi :
a.	Kawasan Hutan Negara
b.	Kawasan Konservasi
c.	Gua alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak.milik perorangan dan atau adat.
(3).	Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami meliputi :
a.	Pada bangunan
b.	Pada Rumah/Gedung tertentu.

Pasal 5

(1).	Sarang burung walet yang berada dihabitat alami dan atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan.
(2).	Penemu sarang burung walet dihabitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Walikota dengan disertai surat keterangan dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
(3).	Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
(4).	Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Walikota.

BAB IV PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

(1).	Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet harus mempunyai izin dari Walikota.
(2).	Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Peternakan dengan melampirkan :
a.	Identitas Pemohon;
b.	Luas areal pemanfaatan;
c.	Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
d.	Gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut;
e.	Uraian singkat rencana kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
f.	Peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000;

g.	Status tanah/lokasi perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
h.	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
i.	Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
j.	Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
k.	Untuk permohonan perpanjangan usaha perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet;
l.	Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah;
m.	Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan megusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n.	Khusus untuk pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pasal 7

(1).	Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Peternakan, untuk kemudian dilaksanakan penelitian dilokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh Tim Penilai.
(2).	Hasil penelitian dan pembahasan Tim Penilai dituangkan dalam berita acara, apabila permohonan dikabulkan disampaikan bersama dengan berkas izin diajukan kepada Walikota dalam rangka penetapannya.
(3).	Tenggang waktu penelitian lokasi dan pembahasan Tim Penilai serta proses untuk mendapatkan izin Walikota tentang pengelolaan dan pengusahaan burung walet paling lambat selama 15 (lima belas) hari, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan ini;
(4).	Dalam hal dianggap perlu Walikota dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan memberitahukan kepada pemohon izin.
(5).	Unsur Tim Penilai terdiri dari unsur :
a.	Dinas Tata Kota;
b.	Dinas Kesehatan Kota;
c.	Dinas Pendapatan Daerah;
d.	Bapedalda;
e.	Dinas Peternakan;
f.	Bagian Perekonomian Pemerintah Kota;
g.	Dinas, Badan, Kantor dan bagian terkait lainnya.
(6).	Struktur, kedudukan, kewenangan, tugas dan pembiayaan dari Tim Penilai diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
(7).	Setiap pemegang izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet wajib memasang papan nama dengan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm di tempat usahanya yang bertuliskan "Usaha

	Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet” dengan mencantumkan Izin Walikota, Nomor, Tanggal dan Tahun.
--	--

BAB V
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

	Point d Pasal 6 ayat (2) berlaku 5 (lima) tahun sejak Perda ini disahkan.
--	---

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

- | | |
|------|---|
| (1). | Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku maksimal selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Walikota. |
| (2). | Orang atau badan yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya. |
| (3). | Permohonan perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Walikota melalui Dinas Peternakan. |

Pasal 10

	Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet kepada Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menghentikan kegiatan.
--	--

Pasal 11

	Bila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.
--	--

Pasal 12

	Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
--	--

- | | |
|----|---|
| a. | Berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan; |
| b. | Pemegang izin menghentikan usahanya; |
| c. | Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut oleh Walikota karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
| d. | Izin dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Walikota; |

e.	Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya.
f.	Selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

**BAB VII
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN**

Pasal 13

(1).	Permohonan izin ditolak karena alasan – alasan berikut :
a.	Tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2);
b.	Adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar;
c.	Kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan;
d.	Kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan;
(2).	Orang atau Badan yang permohonan izinnya ditolak oleh Walikota, dilarang melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 14

(1).	Permohonan izin yang masih harus melengkapi persyaratan administrasi, Walikota akan memberitahu secara tertulis dan dikirim kepada pemohon selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja.
(2).	Permohonan izin dikabulkan dengan diterbitkannya izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
(3).	Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan – alasannya.

**BAB VIII
PENCABUTAN IZIN**

Pasal 15

(1).	Izin dicabut apabila :
a.	Izin diperoleh secara tidak sah;
b.	Pemegang izin melanggar ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban – kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
c.	1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang – orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang – orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama;
d.	Lokasi tempat izin dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum;

(2).	Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan – alasannya.
(3).	Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

**BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 16

(1).	Pemegang izin diwajibkan :
a.	Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan dilingkungan tempat usahanya ;
b.	Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
c.	Melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya ;
d.	Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.
(2).	Pemegang izin dilarang :
a.	Memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Walikota.
b.	Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Walikota ;
c.	Menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin.

**BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

Pasal 17

(1).	Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan.
(2).	Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

Pasal 18

(1).	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Instansi yang ditetapkan oleh Walikota.
(2).	Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1).	Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
(2).	Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
a.	Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b.	Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
c.	Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.	Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e.	Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.	Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.	Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h.	Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
i.	Melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;
(3).	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan sampai hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1).	Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6,8, dan 9 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2).	Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
(3).	Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

		Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2007
--	--	---

WALIKOTA PEKANBARU,

dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2007 NOMOR 3